

## IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA KABINET MERAH PUTIH TERHADAP PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### LEGAL IMPLICATIONS OF REORGANIZATION OF “MERAH PUTIH” CABINET TO THE IMPLEMENTATION OF THE FOLLOW UP TO AUDIT RECOMMENDATIONS OF THE AUDIT BOARD

Muh Najib<sup>1,2</sup>, Desfreidna Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>muhnajib.sh.mh@gmail.com, <sup>2</sup>desfreidna@gmail.com

#### ARTICLE INFO

##### History:

Submitted:  
09-04-2025  
Revised:  
16-05-2025  
Accepted:  
18-06-2025  
Published:  
30-06-2025

##### Keywords:

Merah Putih  
Cabinet; Report  
Audit  
Recommendations;  
Audit Result Follow-  
up.

##### Kata Kunci:

Kabinet Merah Putih;  
Rekomendasi Hasil  
Pemeriksaan; Tindak  
Lanjut Hasil  
Pemeriksaan.

##### DOI:

<https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.2096>



Copyright © 2025  
The Author(s). This is  
an open access article  
under CC BY-SA  
license.

#### ABSTRACT

The formation of Indonesia's Merah Putih Cabinet in 2024 has altered the composition and structure of several ministries and agencies, despite prior audits and recommendations by the Audit Board of Indonesia (BPK). This study analyzes the legal implications of such restructuring on the follow-up of BPK audit recommendations (TLRHP), employing normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, according to Article 7, letter d, of BPK Regulation No. 2 of 2017, changes to ministries or agencies that affect the organization's existence may render follow-up recommendations infeasible, subject to BPK's professional judgment. However, the legislation does not specify how TLRHP should be executed in entities that have undergone restructuring, nor does it define the criteria used by BPK to exercise professional judgment in such cases. From the perspective of the theory of authority, TLRHP can only be executed by officials authorized under the prevailing regulations to take the recommended actions. Furthermore, the theory of legal responsibility suggests that positional responsibility, as outlined in BPK's recommendations, can be transferred to the succeeding official or the official currently in charge. In contrast, the individual responsibility, as specified in BPK's recommendations, must be borne and carried out by the individual concerned.

#### ABSTRAK

Pembentukan Kabinet Merah Putih pada tahun 2024 telah mengubah komposisi dan struktur beberapa kementerian/lembaga, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada entitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai Pasal 7 huruf d Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, perubahan kementerian/lembaga yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi dapat mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan profesional BPK. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tidak mengatur pelaksanaan TLRHP pada entitas yang mengalami perubahan dan kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan profesional BPK. Berdasarkan teori kewenangan, TLRHP BPK hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan sebagaimana rekomendasi BPK. Selain itu, berdasarkan teori tanggung jawab hukum, tanggung jawab jabatan dalam rekomendasi BPK dapat beralih kepada pejabat pengganti atau yang membidangi, sedangkan tanggung jawab individu dalam rekomendasi BPK harus ditanggung dan/atau dilaksanakan oleh individu tersebut.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.<sup>2</sup> Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel, laporan pertanggungjawaban tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga yang secara konstitusional bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), objek pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.<sup>3</sup> Pemeriksaan BPK tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU PPTKN). Sesuai ketentuan Pasal 4 UU PPTKN, terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 1. Jenis Pemeriksaan BPK**

Jenis Pemeriksaan	Pengertian	Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan atas laporan keuangan.	Memuat opini
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas atas pengelolaan keuangan negara	Memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Memuat kesimpulan.

Sumber: Pasal 4 dan Pasal 16 UU PPTKN

Pemeriksaan BPK di atas dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan<sup>4</sup> yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan SPKN.<sup>5</sup> Berdasarkan

<sup>1</sup> Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Abdur Rahim dkk, "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 6 Nomor 9 (September 2023), hlm. 7016, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (1) UU BPK.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) UU PPTKN.


<sup>5</sup> Pasal 6 ayat (5) UU BPK.

SPKN, Pemeriksa wajib memberikan rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja, sedangkan dalam pemeriksaan selain kinerja, Pemeriksa dapat membuat rekomendasi apabila dapat mengembangkan temuan pemeriksaan secara memadai.<sup>6</sup> Selain diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota untuk keperluan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.<sup>7</sup> Tindak lanjut tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas pemerintah.<sup>8</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 20 UU PPTKN, pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UU PPTKN dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU PPTKN. Guna memastikan bahwa rekomendasi BPK dilaksanakan secara efektif, BPK diberikan kewenangan untuk memantau pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan memberitahukan hasil pemantauan tersebut kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).<sup>9</sup> Dalam IHPS I Tahun 2024, BPK telah menyampaikan 741.146 rekomendasi hasil pemeriksaan selama periode 2005-Semester I 2024 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp338,04 triliun, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 578.471 rekomendasi (78,0%) sebesar Rp172,62 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 125.844 rekomendasi (17,0%) sebesar Rp122,04 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 29.441 rekomendasi (4,0%) sebesar Rp18,09 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.390 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp25,29 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK periode 2005 – Semester I 2024 menurut jumlah rekomendasi dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK  
Periode 2005-Semester I 2024**

Sumber: IHPS I Tahun 2024 BPK RI

<sup>6</sup> Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 300 SPKN, Paragraf 16.

<sup>7</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 UU BPK.

<sup>8</sup> Siti Kurniati dan Yulianti Abbas, "Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai *Key Performance Indicator*", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 7 No. 4 (Oktober 2023), hlm. 3461, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1632>.

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) UU PPTKN.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitria dkk, TLRHP BPK mampu memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada instansi yang diperiksa, mencegah terjadinya kesalahan berulang, dan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang semakin baik dalam menyajikan laporan keuangan yang andal dan berkualitas. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi BPK, maka akan semakin baik tata kelola keuangan pada kementerian/lembaga (K/L).<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK dalam perbaikan akuntabilitas keuangan negara. Apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti, maka hasil pemeriksaan menjadi tidak bermanfaat. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut ini adalah komitmen dari pimpinan entitas dan/atau pejabat yang diperiksa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Adhi Suryadnyana dkk menunjukkan bahwa komitmen dari pimpinan entitas, yang ditunjukkan secara lisan dan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rapat manajemen bulanan, atau aktivitas lain yang mendorong seluruh staf untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas TLRHP BPK.<sup>11</sup> Komitmen tersebut harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama saat terjadi perubahan organisasi dan/atau pergantian pimpinan. Dalam praktek, seringkali pimpinan hanya fokus pada temuan yang terjadi selama masa jabatannya, sehingga rekomendasi yang ada sebelumnya kurang mendapatkan perhatian, yang akhirnya menumpuk dan menyebabkan terjadinya temuan yang berulang.<sup>12</sup>

Setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo membentuk kabinet baru yang bernama “Kabinet Merah Putih”. Kabinet baru ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024). Apabila dibandingkan dengan komposisi K/L pada kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Indonesia Maju, maka Perpres 139/2024 telah mengubah jumlah K/L yang semula sebanyak 37 K/L menjadi 48 Kementerian, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jumlah K/L yang tidak mengalami perubahan sebanyak 22 K/L;
- b. Jumlah K/L yang mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 K/L;
- c. Jumlah K/L yang mengalami pemisahan sebanyak 8 K/L;
- d. Jumlah K/L yang mengalami penggabungan sebanyak 2 K/L;
- e. Jumlah K/L yang dihapus sebanyak 1 K/L; dan
- f. Jumlah K/L yang baru dibentuk sebanyak 3 K/L.

Daftar perbandingan K/L Kabinet Indonesia Maju dengan Kabinet Merah Putih secara lengkap dapat dilihat pada **lampiran**.

Perubahan kabinet ini tentunya dapat berdampak pada pelaksanaan TLRHP BPK, khususnya bagi K/L (entitas pemeriksaan) yang mengalami perubahan dan belum menyelesaikan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi BPK. Perubahan komposisi K/L

<sup>10</sup> Nurul Fitria Kamilah dkk, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan”, *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm. 214, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.6225>.

<sup>11</sup> Nyoman Adhi Suryadnyana dkk, “Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2023), hlm. 11, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1270>.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana dan siapa yang harus menyelesaikan TLRHP BPK pada K/L yang telah mengalami perubahan? Sementara nomenklatur pejabat yang direkomendasikan dalam LHP BPK kemungkinan sudah tidak ada lagi atau mengalami perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan K/L pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan TLRHP BPK. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perubahan K/L pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan TLRHP BPK? Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai Kabinet Merah Putih hanya difokuskan pada K/L yang dibentuk berdasarkan Perpres 139/2024, sehingga tidak termasuk pada lembaga setingkat kementerian yang dibentuk di luar Perpres 139/2024. Meskipun demikian, analisis dalam penelitian ini dapat diterapkan juga pada lembaga tersebut, apabila terdapat kesamaan kondisi dimana terjadi perubahan organisasi setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih.

Sepanjang penelusuran penulis dalam penelitian ini, belum terdapat penelitian sejenis atau publikasi yang menganalisis implikasi yuridis perubahan K/L pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan TLRHP BPK. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan TLRHP BPK lebih banyak berfokus pada efektifitas pelaksanaan tindak lanjut pada suatu daerah tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut, dan/atau dampak TLRHP terhadap opini laporan keuangan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berbeda halnya dengan penelitian ini, yang memfokuskan pada dampak hukum perubahan K/L pada kabinet baru terhadap TLRHP BPK.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menguraikan analisis dampak perubahan K/L pada Kabinet Merah Putih terhadap pelaksanaan TLRHP BPK berdasarkan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, yaitu: bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, artikel atau karya ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan substansi penelitian. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen, kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan cara meneliti pengaturan mengenai TLRHP BPK dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan teori hukum. Hasil analisis data selanjutnya disimpulkan dengan cara logika deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan TLRHP BPK Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang**

Salah satu manfaat dari pemeriksaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam SPKN adalah mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif.<sup>13</sup> Rekomendasi menurut UU PPTKN adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.<sup>14</sup> Sesuai UU PPTKN, setiap

---

<sup>13</sup> Kerangka Konseptual Pemeriksaan Paragraf 19 huruf c SPKN.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 12 UU PPTKN.

pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pelaksanaan terhadap seluruh atau sebagian dari rekomendasi.<sup>15</sup> LHP BPK adalah sebuah produk yang bersifat final dan wajib ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Oleh karenanya, bagi entitas atau pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK pada dasarnya telah melakukan tindakan yang inskonstitusional.<sup>16</sup> Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) *juncto* Pasal 26 ayat (2) UU PPTKN, pejabat yang diketahui tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK, dapat dikenai sanksi administratif di bidang kepegawaian maupun sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) UU PPTKN *juncto* Pasal 8 ayat (5) UU BPK, BPK memantau pelaksanaan TLRHP yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TLRHP BPK diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP BPK (PBPBK 2/2017). Pasal 3 PBPBK 2/2017 mengatur bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK setelah menerima hasil pemeriksaan tersebut. Pelaksanaan TLRHP BPK dilakukan dengan cara menyampaikan jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut kepada BPK yang dilampiri dengan dokumen pendukung, paling lambat 60 hari setelah LHP BPK diterima. Untuk dapat diterima sebagai tindak lanjut, maka dokumen pendukung tersebut harus memenuhi syarat tertentu dan telah diverifikasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing entitas pemeriksaan. Sesuai ketentuan Pasal 4 PBPBK 2/2017, terdapat tiga syarat dokumen pendukung, yaitu cukup, kompeten, dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cukup, berarti bahwa dokumen pendukung tersebut bisa meyakinkan seseorang bahwa rekomendasi dalam LHP BPK telah dilaksanakan.
2. Kompeten, berarti bahwa dokumen pendukung tersebut memiliki validitas, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta.
3. Relevan, berarti bahwa dokumen pendukung tersebut mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi.<sup>17</sup>

Setelah menerima jawaban atas TLRHP beserta dokumen pendukungnya, selanjutnya BPK melakukan penelaahan dalam jangka waktu 30 hari untuk menentukan apakah tindak lanjut tersebut telah sesuai dengan rekomendasi yang dimaksudkan dalam LHP BPK. Berdasarkan PBPBK 2/2017, hasil penelaahan atas TLRHP BPK diklasifikasikan ke dalam 4 status, yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (status 1), yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (status 2), yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti (status 3), yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh pejabat; dan

<sup>15</sup> Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKN beserta penjelasannya.

<sup>16</sup> Bachrul Amiq, "Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2016), hlm. 252-253, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i2.48>.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PBPBK 2/2017.

4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (status 4), yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PBPBK 2/2017, rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti secara memadai apabila pejabat terkait telah melakukan tindakan sesuai dengan rekomendasi BPK dan rencana aksi TLRHP disertai dengan bukti pendukung yang cukup, kompeten, dan relevan. Selain itu, PBPBK 2/2017 juga memberikan contoh bilamana suatu rekomendasi BPK dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti atau status 4, yaitu adanya perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, adanya perubahan regulasi, atau terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat dilaksanakan secara permanen.

Penentuan status TLRHP di atas memiliki akibat hukum yang berbeda. Jika TLRHP telah ditetapkan dalam status 1 atau status 4, maka tanggung jawab administratif pejabat terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai.<sup>19</sup> Untuk menentukan status 1 dan status 4 ini, diperlukan persetujuan dari Anggota BPK atau Pelaksana BPK yang diberikan wewenang oleh Anggota BPK.<sup>20</sup> Hal ini dapat berpengaruh pada kepastian waktu penyampaian status TLRHP yang tidak dapat dilakukan sesegera mungkin kepada entitas pemeriksaan karena membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses revidu secara berjenjang untuk ditetapkan oleh Anggota BPK.<sup>21</sup> Jika TLRHP ditetapkan dalam status 2 atau status 3, maka pejabat terkait wajib melaksanakan TLRHP dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penetapan status tersebut diterima oleh entitas yang diperiksa. Apabila dalam jangka waktu tersebut, pejabat terkait tetap tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK, maka BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.<sup>22</sup> Yang dimaksud “instansi yang berwenang” dalam PBPBK 2/2017 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>23</sup> Dalam hal ini, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU PPTKN, setiap orang yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dapat dikenai sanksi pidana. Peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat krusial, dimana kewenangan utama kepolisian meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>24</sup>

Apabila TLRHP tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari, maka pejabat terkait dapat menyampaikan alasan yang sah kepada BPK. Dalam hal ini, terdapat 5 macam alasan yang sah menurut PBPBK 2/2017, yaitu keadaan kahar, sakit, menjadi tersangka dan ditahan, menjadi terpidana, atau alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Meskipun begitu, alasan yang sah ini tidak membebaskan kewajiban yang bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Oleh sebab itu, apabila kondisi yang menjadi alasan tersebut telah pulih atau normal kembali, maka pejabat tersebut tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 PBPBK 2/2017.

<sup>19</sup> Pasal 8 ayat (2) PBPBK 2/2017.

<sup>20</sup> Pasal 8 ayat (1) PBPBK 2/2017.

<sup>21</sup> Damas Ali Wijaya dkk, “Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 1 (Januari 2022), hlm. 93, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5650>.

<sup>22</sup> Pasal 9 PBPBK 2/2017.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (4) PBPBK 2/2017.

<sup>24</sup> Mohd. Yusuf DM, “Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia”, *Milthree Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2024), hlm. 161-162, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.

<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (2) PBPBK 2/2017.

Pelaksanaan dan pemantauan TLRHP BPK ini dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat bermanfaat bagi entitas yang diperiksa untuk menyampaikan dokumen TLRHP kepada BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga bermanfaat bagi BPK untuk mempercepat proses penetapan status rekomendasi.<sup>26</sup> Laporan hasil pemantauan TLRHP BPK selanjutnya dimuat dalam IHPS yang disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD serta disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota.<sup>27</sup>

## **B. Implikasi Yuridis Perubahan Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih Terhadap Pelaksanaan TLRHP BPK**

Kabinet Merah Putih ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui Perpres 139/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Pembentukan kabinet baru ini telah mengubah struktur K/L yang ada sebelumnya, padahal BPK telah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap K/L tersebut. Perubahan struktur K/L ini dapat berdampak pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK, terutama bagi K/L yang mengalami perubahan, baik perubahan nomenklatur, penggabungan, pemisahan, maupun penghapusan. Sedangkan bagi K/L yang baru dibentuk berdasarkan Perpres 139/2024 tidak berpengaruh pada pelaksanaan TLRHP karena BPK belum pernah memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap entitas tersebut. Demikian pula halnya dengan K/L yang tidak mengalami perubahan, maka pelaksanaan TLRHP tetap dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun K/L yang mengalami perubahan karena dampak dari berlakunya Perpres 139/2024 antara lain sebagai berikut.

**Tabel 2. Daftar Kementerian/Lembaga Terdampak Perpres 139/2024**

<b>Dampak</b>	<b>Sebelum Perpres 139/2024</b>	<b>Setelah Perpres 139/2024</b>
Perubahan Nomenklatur	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Kementerian Komunikasi dan Digital
	2. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
	3. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	3. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Penggabungan K/L	1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Sekretariat Kabinet	Kementerian Sekretariat Negara

<sup>26</sup> Citra Nasir, "Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan", *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 (April 2024), hlm. 15, <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/246>.

<sup>27</sup> Pasal 15 BPBK 2/2017.

<b>Dampak</b>	<b>Sebelum Perpres 139/2024</b>	<b>Setelah Perpres 139/2024</b>
Pemisahan K/L	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li> <li>2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> <li>7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li> <li>8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan</li> <li>2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan</li> <li>1. Kementerian Hukum</li> <li>2. Kementerian Hak Asasi Manusia</li> <li>3. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan</li> <li>1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi</li> <li>3. Kementerian Kebudayaan</li> <li>1. Kementerian Pekerjaan Umum</li> <li>2. Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>1. Kementerian Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kementerian Kehutanan</li> <li>1. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>2. Kementerian Transmigrasi</li> <li>1. Kementerian Koperasi</li> <li>2. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>1. Kementerian Pariwisata</li> <li>2. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
Penghapusan K/L	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	

Sumber: Perpres Nomor 3 Tahun 2013, Perpres Nomor 67 Tahun 2019, Perpres Nomor 90 Tahun 2019, Perpres Nomor 62 Tahun 2021, Perpres Nomor 63 Tahun 2021, Perpres Nomor 64 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Berdasarkan data pemantauan TLRHP BPK periode 2005-Semester I 2024 sebagaimana termuat dalam IHPS I 2024, progress tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada K/L yang terdampak Perpres 139/2024 di atas belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi BPK yang masih harus ditindaklanjuti oleh K/L tersebut. Data progress TLRHP BPK pada K/L yang terdampak Perpres 139/2024 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3. Progress TLRHP BPK periode 2005-Semester I 2024 pada Kementerian/Lembaga Terdampak Perpres 139/2024**

No.	Nama K/L	Progress TLRHP
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	86,94%
2.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	45,74%
3.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	76,31%
4.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	89,68%
5.	Sekretariat Kabinet	97,02%
6.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	90,55%
7.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	77,88%
8.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	72,96%
9.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	70,34%
10.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	89,08%
11.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	61,06%
12.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	73,86%
13.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	65,48%
14.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	94,54%

Sumber: IHPS I 2024 BPK RI.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur bagaimana pelaksanaan TLRHP BPK pada entitas yang mengalami perubahan organisasi. Dalam penjelasan Pasal 7 huruf d PBPK 2/2017 disebutkan bahwa salah satu contoh rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis yaitu adanya perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi. Hal ini berarti bahwa adanya perubahan organisasi tidak serta merta mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya TLRHP BPK. Apabila perubahan organisasi tersebut tidak berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, maka pelaksanaan TLRHP BPK tetap harus dilakukan dan tidak dapat ditetapkan dalam status 4.

Jika dikaitkan dengan 14 K/L yang terdampak Perpres 139/2024 di atas, maka perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi hanya terjadi pada 2 entitas, yaitu Sekretariat Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Berdasarkan Perpres 139/2024, Sekretariat Kabinet dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara<sup>28</sup>, sedangkan Kemenko Marves tidak diatur dalam Perpres 139/2024. Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d PBPK 2/2017, tindak lanjut rekomendasi BPK pada 2 entitas tersebut dapat diusulkan status 4 atau tidak dapat ditindaklanjuti. Meskipun demikian, untuk menetapkan status 4 harus didasarkan pada pertimbangan profesional BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d PBPK 2/2017. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak mengatur kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan profesional BPK dalam menetapkan status 4 tersebut.

<sup>28</sup> Pasal 2 Perpres 139/2024.

Perubahan organisasi pada 12 K/L lainnya, selain Sekretariat Kabinet dan Kemenko Marves, pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, sehingga TLRHP pada 12 K/L tersebut tidak dapat ditetapkan ke dalam status 4. Untuk K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada dasarnya tidak menghapus keberadaan organisasi yang lama. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Kementerian Kominfo tetap dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tugas dan fungsi Kementerian Investasi tetap dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan seterusnya. Demikian pula halnya dengan K/L yang mengalami pemisahan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada dasarnya tidak menghapus keberadaan organisasi yang lama. Pemisahan K/L tersebut hanya berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang sebelumnya dilaksanakan oleh satu K/L, saat ini dilaksanakan oleh beberapa K/L. Namun demikian, PBPK 2/2027 tidak mengatur lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanaan TLRHP pada K/L yang mengalami perubahan tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2023, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:

“BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp1,58 miliar.”<sup>29</sup>

Apabila pada saat dibentuknya Kabinet Merah Putih, rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut, lantas bagaimana pelaksanaan tindak lanjutnya, apakah dilanjutkan oleh Menteri Hukum, Menteri HAM, ataukah Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Ketiadaan pengaturan ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan TLRHP oleh entitas maupun penelaahan TLRHP oleh BPK, sehingga menghambat proses penyelesaian TLRHP BPK.

Tindak lanjut sejatinya merupakan pelaksanaan umpan balik dari pemeriksa untuk memperbaiki dampak penyimpangan dalam suatu operasi atau proses agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan.<sup>30</sup> Apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti, maka tujuan dari pelaksanaan proses bisnis suatu entitas menjadi tidak dapat tercapai dan kemungkinan terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Oleh karena itu, adanya perubahan organisasi sebagai dampak dari pembentukan Kabinet Merah Putih seharusnya tidak menghambat proses tindak lanjut rekomendasi BPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PBPK 2/2017, dalam pelaksanaan pemantauan TLRHP, BPK dapat meminta klarifikasi atau melakukan pembahasan dengan pejabat terkait pada entitas yang diperiksa. Meskipun kewenangan BPK untuk meminta klarifikasi dan melakukan pembahasan ini dilakukan dalam konteks penelaahan jawaban atau penjelasan dari pejabat, namun menurut hemat penulis, proses klarifikasi dan pembahasan juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memastikan

---

<sup>29</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *IHPS Semester II Tahun 2023*, hlm. 97.

<sup>30</sup> Citra Nasir, *Op. Cit.*, hlm. 14.

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan rekomendasi BPK, setelah terjadinya perubahan organisasi pada entitas yang diperiksa. Pelaksanaan kewenangan BPK berupa meminta klarifikasi dan melakukan pembahasan dalam konteks pemantauan TLRHP tidak selalu dimaknai sebagai tindakan pasif, melainkan juga dapat dimaknai sebagai tindakan aktif. Dalam hal ini, BPK tidak harus menunggu jawaban dari pejabat terkait, melainkan dapat secara aktif meminta klarifikasi secara tertulis atau mengadakan pembahasan dengan pejabat terkait guna memastikan pejabat yang harus memberikan jawaban atau penjelasan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK. Untuk menentukan pejabat yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK setelah adanya perubahan organisasi, dapat dianalisis berdasarkan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum.

### **C. Analisis Penerapan TLRHP BPK pada Kabinet Merah Putih Berdasarkan Teori Kewenangan dan Teori Tanggung Jawab Hukum**

Dalam konteks pemantauan tindak lanjut atas LHP BPK, SPKN telah mengatur bahwa LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan negara selaku pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut, BPK melakukan pemantauan secara periodik dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab.<sup>32</sup> Pemantauan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara.<sup>33</sup> Dalam konteks rekomendasi hasil pemeriksaan, SPKN mengatur bahwa rekomendasi pemeriksaan harus bersifat konstruktif dan berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan.<sup>34</sup> Rekomendasi pemeriksaan hanya diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, rekomendasi tersebut harus dapat mendorong perbaikan atas kelemahan yang ditemukan, tetapi tidak melampaui apa yang menjadi batas tanggung jawabnya.<sup>35</sup> Selain itu, sesuai ketentuan SPKN, rekomendasi pemeriksaan juga harus menyatakan secara jelas apa yang harus diperbaiki dan siapa yang berwenang untuk melaksanakan perbaikan tersebut.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan SPKN tersebut, maka penerapan TLRHP BPK harus memperhatikan pihak (subyek hukum) yang berwenang melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi BPK dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa adanya perubahan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih Tahun 2024 berdampak pada pelaksanaan TLRHP BPK. Dalam hal ini, pihak yang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi belum tentu sama dengan pihak yang disebutkan dalam LHP BPK, mengingat nomenklatur dan/atau struktur entitas pemeriksaan telah mengalami perubahan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa rekomendasi BPK menjadi tidak dapat dilaksanakan. Penerapan TLRHP BPK pada Kabinet Merah Putih tetap harus memperhatikan pihak yang berwenang melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi BPK dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam SPKN. Oleh karena itu, penerapan TLRHP BPK pada Kabinet

<sup>31</sup> Paragraf 41 Kerangka Konseptual Pemeriksaan, SPKN.

<sup>32</sup> Paragraf 41 Kerangka Konseptual Pemeriksaan *juncto* Paragraf 24 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>33</sup> Paragraf 24 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>34</sup> Paragraf 15 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>35</sup> Paragraf A.14 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>36</sup> Paragraf A.15 PSP 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan, SPKN.

Merah Putih sangat tepat apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum.

### 1. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan

Setiap penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan harus memiliki legitimasi berupa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah harus dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diizinkan oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas.<sup>37</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “kewenangan” diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata “kewenangan” berhubungan dengan kata “wewenang” yang dalam KBBI berarti kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>38</sup> Dalam *Black’s Law Dictionary*, kewenangan (*authority*) diartikan sebagai “*legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*” (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).<sup>39</sup>

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah “*Bevoegdheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*” (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).<sup>40</sup> Dalam hal ini, terdapat dua unsur dalam pengertian kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu: (1) adanya aturan-aturan hukum, dan (2) adanya sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada suatu institusi, maka kewenangan tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut memiliki sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut dengan hubungan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat.<sup>41</sup>

H.D Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negative aspect*), aspek formal positif (*het formeel positieve aspect*), dan aspek materil positif (*het materiel positieve aspect*).<sup>42</sup> Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan

---

<sup>37</sup> Reski Apriyani dkk, “Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi”, *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 26, <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>.

<sup>38</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 68.

<sup>39</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Publishing, 1990), hlm. 133.

<sup>40</sup> H.D Stout, *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, (Zwolle: W.E.J Tjenk Willink, 1994), hlm 102.

<sup>41</sup> R. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, Vol. 13 No. 01 (2019), hlm. 3, <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>.

<sup>42</sup> H.D Stout dalam H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 91-92.

atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan, sehingga kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.<sup>43</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) berkaitan dengan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>44</sup> Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang juga “mandat” ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara, mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara.<sup>45</sup> Pendapat Philipus M. Hadjon ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Administrasi Pemerintahan). Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, terdapat 3 (tiga) cara perolehan kewenangan dalam administrasi negara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>46</sup> Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang.<sup>47</sup> Delegasi dan mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah. Bedanya, tanggung jawab dan tanggung gugat pada kewenangan delegasi beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat pada kewenangan mandat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>48</sup>

Berdasarkan teori kewenangan dari H.D Stout dan Philipus M. Hadjon di atas, untuk mengetahui pihak yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK pada K/L yang mengalami perubahan organisasi sebagai dampak pembentukan Kabinet Merah Putih, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Entitas baru yang melaksanakan tugas dan fungsi K/L dalam LHP BPK.

Sesuai ketentuan Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>49</sup> Setiap menteri memimpin Kementerian Negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>50</sup> Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.<sup>51</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, Vol. 7 No. 5-6 (1997), hlm. 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>46</sup> Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 23 dan 24 UU Administrasi Pemerintahan.

<sup>49</sup> Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945.

<sup>50</sup> Firdaus Arifin, “Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara”, *Integralistik*, Vol. 35 No. 1 (Januari 2024), hlm. 11, <https://doi.org/10.15294/4vhawx39>.

<sup>51</sup> Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (UU Kementerian Negara), Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain terhadap Kementerian yang nomenklatur telah disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945, Presiden berwenang untuk melakukan pengubahan Kementerian dengan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Kementerian Negara. Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan menjalankan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan negara dalam ranah eksekutif merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Presiden. Kewenangan tersebut selanjutnya didelegasikan kepada masing-masing Menteri berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh Presiden, kecuali urusan tertentu yang telah disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Presiden dapat menentukan dan mengubah pembagian urusan pemerintahan pada beberapa kementerian. Dalam Perpres 139/2024 telah diatur pembagian urusan dan peralihan tugas K/L yang mengalami perubahan, antara lain:

- 1) Kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perpres yang mengatur organisasi kementerian masing-masing sampai dengan ditetapkannya Perpres yang baru;<sup>53</sup>
- 2) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara;<sup>54</sup>
- 3) Menteri Hukum menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM kecuali suburusan imigrasi;<sup>55</sup>
- 4) Menteri HAM menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM;<sup>56</sup>
- 5) Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.<sup>57</sup>

Pelaksanaan TLRHP pada entitas yang mengalami perubahan dapat dilaksanakan oleh entitas baru yang melaksanakan urusan pemerintahan pada entitas sebelumnya sesuai dengan bidangnya masing-masing yang ditentukan dalam Perpres 139/2024. Sebagai contoh TLRHP BPK pada Kementerian Kominfo dapat dilaksanakan oleh Kementerian Komdigi, TLRHP BPK pada Sekretariat Kabinet dapat dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, TLRHP BPK pada Kementerian Hukum dan HAM dapat dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, Kementerian HAM, atau Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan seterusnya. Dalam hal ini, meskipun secara formil rekomendasi BPK ditujukan kepada Menteri Kominfo, namun secara substansi rekomendasi tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Komdigi. Pelaksanaan rekomendasi BPK tidak boleh melampaui kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai pendapat H.D Stout mengenai aspek negatif (*het negative aspect*) dari wewenang. Oleh karena itu, dalam hal tidak ada

---

<sup>52</sup> Pasal 19 ayat (1) UU Kementerian Negara.

<sup>53</sup> Pasal 3 ayat (2) Perpres 139/2024.

<sup>54</sup> Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Perpres 139/2024.

<sup>55</sup> Pasal 5 Perpres 139/2024.

<sup>56</sup> Pasal 6 Perpres 139/2024.

<sup>57</sup> Pasal 7 Perpres 139/2024.

ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas pada entitas yang mengalami perubahan seperti pada Kemenko Marves, maka rekomendasi BPK tidak dapat dilaksanakan.

- b. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sesuai rekomendasi BPK.

Setelah memperhatikan entitas baru yang melaksanakan tugas dan fungsi K/L dalam LHP BPK, maka langkah berikutnya adalah menentukan pihak yang berwenang melakukan tindakan sesuai rekomendasi BPK. Sesuai pendapat H.D Stout, aspek formal positif (*het formeel positieve aspect*) dari wewenang menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan pejabat tersebut dapat ditelusuri dari peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh: pada tahun 2023, BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memproses pemberian sanksi kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang melebihi baku mutu emisi.<sup>58</sup> Dalam Kabinet Merah Putih, kewenangan Kementerian LHK dilaksanakan oleh 2 entitas, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup diatur dalam Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Perpres 182/2024), dimana tidak terdapat jabatan Dirjen Penegakan Hukum, namun terdapat fungsi penegakan hukum bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Menteri dan Wakil Menteri. Sedangkan Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan diatur dalam Perpres Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Perpres 175/2024), dimana terdapat jabatan Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Perpres 182/2024 dan Perpres 175/2024, maka penerapan TLRHP BPK di atas tidak serta merta dilakukan oleh Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, melainkan harus dilihat terlebih dahulu substansi permasalahan dalam LHP BPK agar sesuai dengan lingkup kewenangan pejabat yang menindaklanjuti rekomendasi. Jika permasalahannya berkaitan dengan penegakan hukum di bidang Kehutanan, maka pejabat yang berwenang memproses pemberian sanksi sesuai rekomendasi BPK adalah Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan. Namun jika permasalahannya berkaitan dengan penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup, maka pejabat yang berwenang memproses pemberian sanksi sesuai rekomendasi BPK adalah Menteri Lingkungan Hidup.

- c. Relevansi rekomendasi BPK dengan regulasi dan tugas dan fungsi entitas yang baru.

Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah memastikan apakah rekomendasi BPK masih relevan untuk diterapkan pada entitas yang baru. Teori kewenangan dari H.D Stout tidak hanya melihat aspek formal positif (*het formeel positieve aspect*), melainkan juga aspek materiil positif (*het materiel positieve aspect*). Jika dikaitkan dengan rekomendasi BPK pada Kementerian LHK di atas, maka harus dipastikan apakah tindakan pemberian sanksi dalam rekomendasi BPK masih relevan untuk dilaksanakan dan sesuai dengan kewenangan dari Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup. Dalam arti yang lain, apakah tindakan pemberian sanksi itu merupakan lingkup

<sup>58</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 107.

dari fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup. Apabila tindakan pemberian sanksi itu bukan merupakan lingkup dari fungsi penegakan hukum, maka rekomendasi BPK tidak dapat dilaksanakan oleh Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup, karena apabila dilaksanakan maka dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang berakibat tidak sahnya tindakan tersebut.

## 2. Analisis Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan pejabat (*ambtsdrager*) harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>59</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) atau “*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*” (tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban).<sup>60</sup> Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang dalam KBBI diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) dan diartikan juga sebagai fungsi menerima beban, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>61</sup> Dari pengertian tersebut, maka tanggung jawab tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ia timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang (subjek hukum) sehingga dari keadaan tersebut terdapat pihak yang wajib menanggung akibatnya.<sup>62</sup> Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan yang berlawanan.<sup>63</sup> Teori Hans Kelsen ini sangat relevan dengan permasalahan TLRHP BPK, dimana BPK memberikan rekomendasi ketika menemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara pada entitas yang diperiksa. Untuk itu, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK.

Istilah “tanggung jawab” secara hukum dapat dimaknai sebagai *liability* yang menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan *responsibility* yang menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>64</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna *liability*<sup>65</sup>, dimana tanggung jawab itu lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai akibat perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan

---

<sup>59</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2021), hlm. 178, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.

<sup>60</sup> HR Ridwan dalam M. Ikbar Andi Endang, “Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2018), hlm. 232, <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>.

<sup>61</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses tanggal 5 April 2025.

<sup>62</sup> Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Nyoman Bagiastra, “Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksiuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 02 (Agustus 2021), hlm. 233. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p01>.

<sup>63</sup> Edy Purwito, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya”, *DEKRIT: Jurnal Magister Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2023), hlm. 114, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

<sup>64</sup> H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 321.

<sup>65</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012), hlm. 54.

“*Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (liability for injuries caused by negligence) - also termed legal liability*”.<sup>66</sup> Mengenai bentuk tanggung jawab dari pejabat pemerintah, Kranenburg dan Vegting mengemukakan 2 teori yaitu:

- a. Teori *Fautes Personalle*, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian (tanggung jawab pribadi); dan
- b. Teori *Fautes de Services*, yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan (tanggung jawab jabatan).<sup>67</sup>

Sejalan dengan teori tanggung jawab hukum dari Kranenburg dan Vegting di atas, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang, prosedur dan substansi, sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku yang berkenaan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam bentuk maladministrasi.<sup>68</sup> Teori ini dapat diterapkan dalam menganalisis isu hukum atas pelaksanaan TLRHP BPK sebagai konsekuensi yuridis apabila ditemukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara, yaitu apakah klasifikasi penyimpangan keuangan negara tersebut merupakan kesalahan pribadi atau jabatan.<sup>69</sup> Dalam hal ini, perlu dipastikan bahwa tanggung jawab dalam TLRHP merupakan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab jabatan. Aspek pertanggungjawaban merupakan objek yang penting dalam negara hukum, bahkan menjadi salah satu pilar yang harus ada untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>70</sup>

Pemeriksaan keuangan negara melibatkan tiga pihak yaitu pemeriksa, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna LHP.<sup>71</sup> Sebagaimana telah diatur dalam SPKN bahwa pemeriksa harus mengembangkan temuan pemeriksaan apabila menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria.<sup>72</sup> Temuan pemeriksaan tersebut dibuat untuk memenuhi tujuan pemeriksaan dalam rangka menarik kesimpulan dan/atau rekomendasi.<sup>73</sup> Temuan, kesimpulan dan/atau rekomendasi pemeriksa selanjutnya dimuat dalam LHP. Sesuai Paragraf A14 PSP 300 SPKN, rekomendasi hanya diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, LHP digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>74</sup> Yang dimaksud pihak yang bertanggung jawab menurut SPKN adalah pihak yang diperiksa, yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah.<sup>75</sup> Berdasarkan ketentuan SPKN di atas, maka pejabat yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpangan (ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria) yang ditemukan pemeriksa dalam LHP BPK.

<sup>66</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, hlm. 225.

<sup>67</sup> HR. Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 345-346.

<sup>68</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Loc. Cit.*

<sup>69</sup> Citra Nasir, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Paragraf 22 Kerangka Konseptual Pemeriksaan, SPKN

<sup>72</sup> Paragraf 33 PSP 200 –Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>73</sup> Paragraf 35 PSP 200 –Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>74</sup> Paragraf 39 Kerangka Konseptual Pemeriksaan *juncto* Paragraf A5 PSP 300 – Standar Pelaporan Pemeriksaan, SPKN.

<sup>75</sup> Paragraf 25 Kerangka Konseptual Pemeriksaan, SPKN.

Perubahan nomenklatur dan struktur organisasi kementerian dalam Kabinet Merah Putih menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai keberlanjutan tanggung jawab atas TLRHP BPK. Dalam konteks ini, teori *Fautes de Service* dan teori *Fautes Personnelle* menjadi kerangka penting untuk menentukan subjek yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perubahan kelembagaan seperti dalam Kabinet Merah Putih tidak menjadi alasan untuk menghapus kewajiban tindak lanjut rekomendasi BPK, melainkan harus dianalisis berdasarkan sifat tanggung jawab dalam rekomendasi tersebut, apakah melekat pada jabatan atau melekat pada individu.

a. Sifat tanggung jawab dalam rekomendasi BPK yang melekat pada jabatan

Perubahan struktur organisasi dalam suatu instansi pemerintah dapat mengakibatkan perubahan nomenklatur jabatan maupun pembagian kewenangan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak serta merta menghapus tanggung jawab atas pelaksanaan TLRHP BPK. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pertanggungjawaban administratif, teori *fautes de services* menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur negara dianggap sebagai kesalahan jabatan, sehingga pertanggungjawaban dibebankan pada negara atau instansi melalui pejabat yang saat ini menjabat. Oleh karena itu, ketika rekomendasi BPK ditujukan kepada jabatan tertentu yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, maka pejabat baru yang mengisi jabatan atau yang mengampu tugas pemerintahan tersebut secara otomatis bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal ini sejalan dengan pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang, prosedur dan substansi.

Sebagai contoh, pada tahun 2023 BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri terkait pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya dan menetapkannya dalam peraturan menteri serta menyusun kajian keselarasan aturan-aturan terkait dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, serta berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti hasil kajian tersebut.<sup>76</sup> Dalam rekomendasi ini, tanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan peraturan menteri, serta menyusun kajian terkait pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab jabatan yang pelaksanaannya dapat beralih kepada pejabat pengganti atau yang membidangi. Sesuai Perpres 139/2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Berdasarkan teori *fautes de services*, tanggung jawab dalam rekomendasi BPK tersebut dibebankan pada jabatan (dih. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Meskipun dalam Kabinet Merah Putih tidak ada lagi jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun bukan berarti rekomendasi BPK tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti. Secara substansi, tanggung jawab dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya saat ini menjadi tanggung jawab Menteri Kebudayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Perpres Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan. Oleh karena itu, apabila pada saat terbentuknya

---

<sup>76</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 287.

Kabinet Merah Putih rekomendasi BPK tersebut belum diselesaikan, maka Menteri Kebudayaan dapat menindaklanjutinya dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan mengenai pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.

b. Sifat tanggung jawab dalam rekomendasi BPK yang melekat pada pribadi (individu)

Dalam kerangka pemeriksaan keuangan negara, BPK tidak hanya mengungkapkan temuan atas ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, tetapi juga memberikan rekomendasi sebagai bentuk upaya korektif yang harus ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab. Rekomendasi tersebut dapat bersifat normatif-struktural yang ditujukan kepada jabatan seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, namun juga dapat bersifat personal yang menuntut pertanggungjawaban individu atas suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian negara.

Salah satu pendekatan teoritis yang relevan dalam menjelaskan bentuk tanggung jawab pribadi (individu) adalah teori *fautes personnelles* yang menegaskan bahwa apabila suatu kerugian timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai individu, maka pertanggungjawaban dibebankan secara pribadi kepada yang bersangkutan, bukan kepada negara atau institusinya. Penerapan teori ini menjadi semakin penting dalam konteks perubahan kelembagaan sebagaimana yang terjadi dalam Kabinet Merah Putih. Dalam konteks rekomendasi BPK, apabila substansi rekomendasi mencakup pengembalian kerugian negara ke kas negara, maka tanggung jawab mengembalikan kerugian negara tersebut melekat pada pribadi (individu). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU 1/2004 di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara melekat pada seseorang (individu) yang melakukan pelanggaran atau kelalaian sehingga merugikan keuangan negara, sedangkan tanggung jawab untuk melakukan tuntutan ganti rugi melekat pada jabatan (pimpinan instansi atau kepala satuan kerja). Oleh karena itu, dalam hal terdapat perubahan kelembagaan, maka pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk melakukan tuntutan ganti rugi dapat beralih kepada pejabat terkait yang menggantikan atau membidangi, sedangkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mengembalikan kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau individu yang melakukan pelanggaran atau kelalaian. Dengan demikian, kewajiban pejabat atau individu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berupa pengembalian kerugian negara tidak gugur meskipun instansi yang bersangkutan telah dibubarkan atau mengalami perubahan,

termasuk apabila individu tersebut telah berpindah tempat tugas, berubah jabatan maupun telah pensiun (purna tugas).

Sebagai contoh, rekomendasi BPK kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp1,58 miliar.<sup>77</sup> Dalam rekomendasi ini, tanggung jawab untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta mempertanggungjawabkan (dapat dimaknai melakukan tuntutan ganti rugi) merupakan tanggung jawab jabatan yang pelaksanaannya dapat beralih kepada pejabat pengganti atau yang membidangi. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai Perpres 139/2024, Kementerian Hukum dan HAM dipisah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Oleh karena itu, tindak lanjut rekomendasi BPK berupa pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan oleh Menteri Hukum, Menteri HAM, atau Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai dengan tugas pemerintahan dimana kerugian negara terjadi. Apabila kelebihan pembayaran tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan HAM, maka yang menindaklanjuti adalah Menteri HAM, apabila berkaitan dengan tugas bidang hukum, maka ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum, dan sebagainya. Adapun tanggung jawab untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara dalam rekomendasi BPK merupakan tanggung jawab individu dari pejabat yang menyebabkan dan/atau menerima kelebihan pembayaran tersebut. Sesuai dengan teori *fautes personnelle*, kerugian terhadap pihak ketiga (dhi. negara) dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Apabila pejabat yang bersangkutan telah berpindah tugas ke entitas lain, tanggung jawab untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara tetap melekat padanya. Dalam hal ini, Menteri terkait tetap memiliki dasar kewenangan untuk menuntut pemenuhan rekomendasi tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian pula halnya dengan rekomendasi BPK berupa pengembalian kerugian negara pada entitas yang dibubarkan, seperti Kemenko Marves, tetap harus dilaksanakan meskipun entitas tersebut dibubarkan. Apabila tidak ada entitas tertentu yang mengambil alih tugas dan fungsi Kemenko Marves, maka pejabat yang berwenang melakukan tuntutan ganti rugi pada Kemenko Marves adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini sesuai penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU 1/2004 yang menyatakan bahwa “Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara”.

## KESIMPULAN

Pembentukan Kabinet Merah Putih telah mengubah komposisi dan struktur K/L yang ada sebelumnya. Perubahan K/L dalam Kabinet Merah Putih berdampak pada pelaksanaan TLRHP BPK yang belum diselesaikan oleh K/L pada kabinet sebelumnya, terutama bagi K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, penggabungan, pemisahan, dan penghapusan. Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d PBPBK 2/2017, perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi dapat mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional

---

<sup>77</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *Op. Cit.*, hlm. 97.

BPK. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tidak mengatur pelaksanaan TLRHP BPK pada entitas yang mengalami perubahan organisasi namun tidak berpengaruh terhadap keberadaan organisasi maupun kriteria pertimbangan profesional BPK dalam menentukan klasifikasi rekomendasi tidak dapat ditundaklanjuti. Merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) PBPB 2/2017, BPK dapat secara aktif meminta klarifikasi atau melakukan pembahasan dengan pejabat terkait pada entitas yang diperiksa, untuk memastikan pejabat yang berwenang menindaklanjuti rekomendasi setelah terjadinya perubahan organisasi. Kriteria untuk menentukan pejabat yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat didasarkan pada teori kewenangan dan tanggung jawab hukum. Sesuai teori kewenangan, rekomendasi BPK hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan sebagaimana rekomendasi BPK. Selain itu, sesuai teori tanggung jawab hukum, sifat tanggung jawab dalam rekomendasi BPK yang melekat pada jabatan dapat beralih kepada pejabat pengganti atau yang membidangi, sedangkan sifat tanggung jawab dalam rekomendasi BPK yang melekat pada individu harus ditanggung dan/atau dilaksanakan oleh individu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*. Vol. 13 No. 01 (2019): 1-15. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>.
- Amiq, Bachrul. "Pengawasan BPK dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bebas Korupsi". *Jurnal Hukum Jatiswara*. Vol. 31 No. 2 (2016): 249-263. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i2.48>.
- Apriyani, Reski dkk. "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Prinsip Legalitas dan Antikorupsi". *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 2 No. 1 (2025): 24-28. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i1.84>.
- Arifin, Firdaus. "Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara". *Integralistik*. Vol. 35 No. 1 (Januari 2024): 10-20. <https://doi.org/10.15294/4vhawx39>.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Doctionary*. St Paul Minn: West Publishing, 1990.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
- . Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024.
- . Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

- . Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- DM, Mohd. Yusuf. “Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia”. *Milthree Law Journal*. Vol. 1 No. 2 (Juli 2024):149-180. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.
- Endang, M. Ikbar Andi. “Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Hukum Peratun*. Vol. 1 No. 2 (Agustus 2018): 223–244. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>.
- Hadjon, Philipus M. “Tentang Wewenang”. *Yuridika*. Vol. 7 No. 5-6 (1997): 1-8. <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kamilah, Nurul Fitria dkk. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan”. *VISA: Journal of Visions and Ideas*. Vol. 4 No. 1 (2024): 202-217. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.6225>.
- Kurniati, Siti dan Yulianti Abbas. “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK Sebagai Key Performance Indicator”. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 7 No. 4 (Oktober 2023): 3461-3471. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1632>.
- Mubarak, Ridho dan Wessy Trisna. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 8 No. 2 (Desember 2021): 174–182. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Nasir, Citra. “Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan”. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1 (April 2024): 1-25. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/246>.
- Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya”. *DEKRIT: Jurnal Magister Hukum*. Vol. 13 No. 1 (2023): 109-129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Rahim, Abdur dkk. “Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 6 No. 9 (September 2023): 7012-7018. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.
- . Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
- . Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- . Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- . Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi.
- . Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- . Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
- . Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.
- . Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup.
- . Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan.
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Stout, H.D. *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. Zwolle: W.E.J Tjenk Willink, 1994.
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu dan I Nyoman Bagiastra. “Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat secara Elektronik”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 6 No. 02 (Agustus 2021): 223 – 237. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p01>.
- Suryadnyana, Nyoman Adhi, dkk. “Pengaruh Komitmen Pimpinan Entitas dan Penggunaan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*. Vol. 1 No. 1 (Januari 2023): 1-14. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1270>.
- Wijaya, Damas Ali, dkk. “Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan”. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7 No. 1 (Januari 2022): 87-105. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5650>.

**Daftar Perbandingan Kementerian/Lembaga  
 Kabinet Indonesia Maju dengan Kabinet Merah Putih**

<b>Kabinet Indonesia Maju*)</b>		<b>Kabinet Merah Putih Perpres Nomor 139 Tahun 2024</b>		<b>Keterangan</b>
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Pemisahan
		2.	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Tetap
3.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tetap
4.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi			Dihapus
		5.	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Baru
		6.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	Baru
		7.	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Baru
5.	Kementerian Sekretariat Negara	8.	Kementerian Sekretariat Negara	Penggabungan
6.	Sekretariat Kabinet			
7.	Kementerian Dalam Negeri	9.	Kementerian Dalam Negeri	Tetap
8.	Kementerian Luar Negeri	10.	Kementerian Luar Negeri	Tetap
9.	Kementerian Pertahanan	11.	Kementerian Pertahanan	Tetap
10.	Kementerian Agama	12.	Kementerian Agama	Tetap
11.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13.	Kementerian Hukum	Pemisahan
		14.	Kementerian Hak Asasi Manusia	
		15.	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	
12.	Kementerian Keuangan	16.	Kementerian Keuangan	Tetap
13.		17.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Pemisahan

<b>Kabinet Indonesia Maju*)</b>		<b>Kabinet Merah Putih Perpres Nomor 139 Tahun 2024</b>		<b>Keterangan</b>
	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	18.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	
		19.	Kementerian Kebudayaan	
14.	Kementerian Kesehatan	20.	Kementerian Kesehatan	Tetap
15.	Kementerian Sosial	21.	Kementerian Sosial	Tetap
16.	Kementerian Ketenagakerjaan	22.	Kementerian Ketenagakerjaan	Tetap
17.	Kementerian Perindustrian	23.	Kementerian Perindustrian	Tetap
18.	Kementerian Perdagangan	24.	Kementerian Perdagangan	Tetap
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	25.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Tetap
20.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	26.	Kementerian Pekerjaan Umum	Pemisahan
		27.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	
21.	Kementerian Perhubungan	28.	Kementerian Perhubungan	Tetap
22.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	29.	Kementerian Komunikasi dan Digital	Perubahan Nomenklatur
23.	Kementerian Pertanian	30.	Kementerian Pertanian	Tetap
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31.	Kementerian Kehutanan	Pemisahan
		32.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	33.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tetap
26.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	34.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pemisahan
		35.	Kementerian Transmigrasi	
27.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	36.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Tetap
28.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	37.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Tetap
29.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	38.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tetap

<b>Kabinet Indonesia Maju*)</b>		<b>Kabinet Merah Putih Perpres Nomor 139 Tahun 2024</b>		<b>Keterangan</b>
30.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	39.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Tetap
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	40.	Kementerian Koperasi	Pemisahan
		41.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
32.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	42.	Kementerian Pariwisata	Pemisahan
		43.	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
33.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tetap
34.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	45.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Tetap
35.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	46.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Perubahan Nomenklatur
36.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	47.	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Perubahan Nomenklatur
37.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	48.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perubahan Nomenklatur

\*) Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
6. Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015.